



PUTUSAN SELA

Nomor : 12/Pdt.G/2017/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

1. SAWINAH alias INAQ MASNI, umur \pm 76 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. MA'AD, umur \pm 46 tahun, pekerjaan Guru (PNS), bertempat tinggal di Dusun Gubuk Lauk, Desa Sambelia, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SABIRIN umur \pm 38 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor: W25-U4/36/HT.08.01.SK/ I/2017, tanggal 25 Januari 2017, yang dalam hal ini disebut sebagai: ----- **PARA PENGUGAT**;

M e l a w a n

1. SAHTUM, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.04, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
2. AMAQ HUMAIRI, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
3. MASPI'I, SH, pekerjaan Ketua Pengurus Masjid Jami'atul Ihsan Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, bertempat tinggal di RT.02, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
4. YA'KUB, S.Pdi, pekerjaan Ketua Pengurus Masjid Nurul Hidayah Dusun Gunung Malang, Desa Tirtanadi, bertempat tinggal di Dusun Gunung Malang, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada YUSUF ANWAR, SH. Advokat/Pengacara, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, tanggal 24 Februari 2017, Nomor W25-U4/77/HT.08.01.SK/II/2017,
kesemuanya selanjutnya disebut sebagai: ----- **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mempelajari Surat Gugatan Para Penggugat, jawaban Para
Tergugat, Replik dan Duplik;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 31 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Selong,
di bawah Register Nomor: 12/Pdt.G/2017/PN.Sel., sebagaimana telah diperbaiki
gugatan tersebut pada tanggal 9 Maret 2017, yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mempunyai saudara seayah seibu dan seibu
bernama SALIAH telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2015 dan
tidak mempunyai keturunan (putung).
2. Bahwa semasa hidupnya saudara Para Penggugat mempunyai harta
peninggalan yang terdiri dari:
 - a. Tanah sawah atas nama LOQ JAWIT Pipil no. 943, Persil 73a, Kelas I,
Luas \pm 0.150 Ha, yang terletak di Subak Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi,
Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-
batas:
Utara : Kebun Loq Jawit.
Selatan : Jalan Setapak.
Timur : Sawah Inaq Yuli dan Inaq Gupran.
Barat : Sawah Rahnan.
Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 1.
 - b. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon Kelapa atas nama
SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.017-0085.0, luas 2.719 M², yang
terletak di Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji,
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
Utara : Kebun Amaq Munisah.
Selatan : Kebun Amaq Munisah.
Timur : Kebun Amaq Hadri.
Barat : Kebun Amaq Sul.

Halaman 2 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 2.

- c. Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Permanen ukuran $\pm 7 \times 9 \text{ M}^2$ atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.002-0083.0, luas 214 M^2 , yang terletak di Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : G a n g.
Selatan : Rumah Ma'rip.
Timur : J a l a n.
Barat : Rumah Amaq Her.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 3.

- d. Tanah Sawah atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.016-0039.0, luas 1.275 M^2 , yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Kebun Guru Sahram.
Selatan : Jalan Setapak.
Timur : Sawah Pecahannya.
Barat : Sawah Amaq Tarip, Amaq Azmi, Amaq War dan Amaq Hadi.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 4.

- e. Tanah Sawah atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.016-0040.0, luas 1.518 M^2 , yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Kebun Guru Sahram.
Selatan : Jalan Setapak.
Timur : Sawah Sapwan.
Barat : Sawah Pecahannya.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 5.

- f. Tanah sawah, atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.016-0086.0, luas 1.668 M^2 , yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Inaq Ani.
Selatan : J a l a n.
Timur : Sawah Amaq Sanusi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kebun Amaq Suni.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 6.

- g. Tanah sawah, atas nama SALIYAH, SPPT No. 52.03.008.009-0090.0, luas 4.800 M², yang terletak di Tanah Gadang, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Haji Umar.

Selatan : Saluran air.

Timur : Sawah Amaq Er, Amaq Ati dan Papuq Ati.

Barat : Sawah Amaq Ihsan, Amaq Haerani dan Sahtum.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 7.

- h. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Keapa, atas nama LOQ SALIYAH, SPPT No. 52.03.110.010.018-0095.0, luas 2.500 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Kebun Amaq Haerani dan Amaq Hurni.

Selatan : Sawah H. Udin.

Timur : Sawah Parojan.

Barat : Sawah Amaq Adi.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 8.

- i. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Kelapa, atas nama SALIYAH, SPPT No. 52.03.110.010.018-0085.0, luas 5.711 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Amaq Suhan.

Selatan : Kebun Amaq Hul, Amaq Ria dan Amaq Kenap.

Timur : Kebun Amaq Marsoan dan Amaq Rupnin, Amaq Ana.

Barat : Sawah Sahtum dan jalan setapak.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 9.

- j. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Keapa, atas nama SALIYAH, SPPT No. 52.03.110.010.018-0086.0, luas 1.300 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Sahtum dan Pecahannya.

Selatan : Kebun Amaq Jahri dan Amaq Jasri.

Timur : Kebun Pecahannya.

Barat : Jalan Setapak.

Halaman 4 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 10.

- k. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Kelapa, atas nama SULIAH, SPPT No. 52.03.110.010.017-0162.0, luas 1.531 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Kebun Inaq Ani.
Selatan : Sawah Inaq Ani.
Timur : Kebun Amaq Sanusi.
Barat : Kebun Amaq Suni.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 11.

- l. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Kelapa, atas nama SALIYAH, SPPT No. 52.03.110.010.004-0113.0, luas 1.660 M², yang terletak di Dusun Dasan Tereng, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Kebun Hajjah Rohyati.
Selatan : J a l a n.
Timur : Kebun Sahtum.
Barat : Kebun Amaq As.

Selanjutnya disebut sebagai TANAH SENGKETA No. 12.

3. Bahwa tanah sengketa no.1 sampai dengan no.3 sebagaimana pada posita poin 2 (dua) di atas, diperoleh oleh SALIAH alias SALIYAH alias LOQ SALIYAH (saudara para penggugat) dari warisan orang tuanya bernama almarhum LOQ JAWIT alias AMAQ SAWINAH dan almarhumah INAQ SAWINAH.

S e d a n g k a n :

Tanah sengketa no.4 sampai dengan no.12 sebagaimana pada posita poin 2 (dua) di atas, diperoleh oleh SALIAH alias SALIYAH alias LOQ SALIYAH (saudara para penggugat) dari harta hasil bersama dalam perkawinannya dengan perempuan bernama SAHTUM (tergugat 1) yang sudah dibagi antara almarhum SALIAH alias SALIYAH alias LOQ SALIYAH dengan SAHTUM (tergugat 1), dimana dalam pembagiannya tersebut bagian masing-masing sesuai dalam SPPT sudah naik atas nama tersendiri/nama masing-masing dan dimana dalam perkawinan mereka tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan.

4. Bahwa terhadap tanah-tanah sengketa tersebut di atas yaitu:
- Tanah sengketa nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 sekarang dikuasai oleh SAHTUM (Tergugat 1) secara tidak sah dan melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah sengketa nomor 2 sekarang dikuasai oleh AMAQ HUMAIRI (tergugat 2) yang diperoleh dari SAHTUM (tergugat 1) dan SALIAH alias SALIYAH alias loq SALIAH (+), pada tahun \pm 2014.
 - Tanah sengketa nomor 9 seluas \pm 40 are sekarang dikuasai oleh MASPII, SH (tergugat 3) yang diperoleh dari SAHTUM (Tergugat 1) secara tidak sah dan melawan hukum.
 - Tanah sengketa nomor 9 seluas \pm 17 are dan tanah sengketa nomor 10, sekarang dikuasai oleh YA'KUB, S.Pdi (tergugat 4) yang diperoleh dari SAHTUM (Tergugat 1) secara tidak sah dan melawan hukum.
5. Bahwa kami Para Penggugat beberapa kali meminta secara baik-baik Para Tergugat agar tanah-tanah sengketa dikembalikan kepada kami para penggugat selaku saudara seibu seapak dan saudara seibu dari almarhum SALIAH alias SALIYAH alias LOQ SALIYAH.
6. Bahwa karena tanah-tanah sengketa merupakan hak milik/peninggalan dari SALIAH alias SALIYAH alias LOQ SALIYAH (+) yang dikuasai oleh para tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka penguasaan dan perbuatan Para Tergugat tersebut yang mempertahankan tanah sengketa adalah tidak syah dan merupakan melawan hukum;
7. Bahwa karena tanah-tanah sengketa tetap dipertahankan oleh para Tergugat secara tidak sah dan melawan hukum, maka segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa sertifikat, surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
8. Bahwa oleh karena tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat secara tidak syah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)**;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Ibu Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong

Halaman 6 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan sita jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;

10. Bahwa karena para tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa, maka tidak berlebihan para penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset.

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah-tanah sengketa tersebut;
3. Menetapkan/Menyatakan hukum, bahwa Para Penggugat adalah saudara seibu seapak dan saudara seibu dari almarhum SALIAH alias SALIAH alias LOQ SALIAH, yang berhak atas harta peninggalannya (tanah –tanah sengketa);
4. Menetapkan Tanah–tanah sengketa berupa:
 - a. Tanah sawah atas nama LOQ JAWIT Pipil no. 943, Persil 73a, Kelas I, Luas ± 0.150 Ha, yang terletak di Subak Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
Utara : Kebun Loq Jawit.
Selatan : Jalan Setapak.
Timur : Sawah Inaq Yuli dan Inaq Gupran.
Barat : Sawah Rahnan.
 - b. Tanah kebun yang di atasnya ditanami pohon Kelapa atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.017-0085.0, luas 2.719 M², yang terletak di Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
Utara : Kebun Amaq Munisah.
Selatan : Kebun Amaq Munisah.
Timur : Kebun Amaq Hadri.
Barat : Kebun Amaq Sul.
 - c. Tanah Pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Rumah Permanen ukuran $\pm 7 \times 9$ M² atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.002-

Halaman 7 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0083.0, luas 214 M², yang terletak di Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : G a n g.
Selatan : Rumah Ma'rip.
Timur : J a l a n.
Barat : Rumah Amaq Her.

d. Tanah Sawah atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.016-0039.0, luas 1.275 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Kebun Guru Sahram.
Selatan : Jalan Setapak.
Timur : Sawah Pecahannya.
Barat : Sawah Amaq Tarip, Amaq Azmi, Amaq War dan Amaq Hadi.

e. Tanah Sawah atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.016-0040.0, luas 1.518 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Kebun Guru Sahram.
Selatan : Jalan Setapak.
Timur : Sawah Sapwan.
Barat : Sawah Pecahannya.

f. Tanah sawah, atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.110.010.016-0086.0, luas 1.668 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Inaq Ani.
Selatan : J a l a n.
Timur : Sawah Amaq Sanusi.
Barat : Kebun Amaq Suni.

g. Tanah sawah, atas nama SALIAH, SPPT No. 52.03.008.009-0090.0, luas 4.800 M², yang terletak di Tanah Gadang, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Sawah Haji Umar.

Halaman 8 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Saluran air.
Timur : Sawah Amaq Er, Amaq Ati dan Papuq Ati.
Barat : Sawah Amaq Ihsan, Amaq Haerani dan Sahtum.
- h. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Keapa, atas nama LOQ SALIYAH, SPPT No. 52.03.110.010.018-0095.0, luas 2.500 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
Utara : Kebun Amaq Haerani dan Amaq Hurni.
Selatan : Sawah H. Udin.
Timur : Sawah Parojan.
Barat : Sawah Amaq Adi.
- i. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Kelapa, atas nama SALIYAH, SPPT No. 52.03.110.010.018-0085.0, luas 5.711 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
Utara : Sawah Amaq Suhan.
Selatan : Kebun Amaq Hul, Amaq Ria dan Amaq Kenap.
Timur : Kebun Amaq Marsoan dan Amaq Rupnin, Amaq Ana.
Barat : Sawah Sahtum dan jalan setapak.
- j. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Keapa, atas nama SALIYAH, SPPT No. 52.03.110.010.018-0086.0, luas 1.300 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
Utara : Sawah Sahtum dan Pecahannya.
Selatan : Kebun Amaq Jahri dan Amaq Jasri.
Timur : Kebun Pecahannya.
Barat : Jalan Setapak.
- k. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Kelapa, atas nama SULIAH, SPPT No. 52.03.110.010.017-0162.0, luas 1.531 M², yang terletak di Subak Tirpas, Dusun Tirpas, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:
Utara : Kebun Inaq Ani.
Selatan : Sawah Inaq Ani.
Timur : Kebun Amaq Sanusi.
Barat : Kebun Amaq Suni.
- l. Tanah Kebun yang di atasnya ditanami pohon Kelapa, atas nama SALIYAH, SPPT No. 52.03.110.010.004-0113.0, luas 1.660 M², yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Dusun Dasan Tereng, Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

Utara : Kebun Hajjah Rohyati.

Selatan : J a l a n.

Timur : Kebun Sahtum.

Barat : Kebun Amaq As.

adalah merupakan peninggalan / hak milik dari SALIAH alias SALIYAH alias LOQ SALIYAH yang berhak diterima oleh Para Penggugat selaku saudara seibu seapak dan saudara seibu;

5. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah tidak syah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul yang dimiliki oleh Para Tergugat baik berupa sertifikat, surat hibah, jual beli, SPPT, surat Sporadik atau surat-surat sejenis lainnya yang bersifat memindah tangankan hak atas tanah sengketa adalah dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Para Penggugat;
7. Menghukum para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya **dengan upaya paksa dengan bantuan pihak keamanan (Kepolisian RI)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)**;
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;
9. Menghukum pula kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. **Dan/atau**, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dipersidangan hadir Kuasa Para Tergugat bernama YUSUF ANWAR, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 Februari 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, tanggal 24 Februari 2017, Nomor W25-U4/77/HT.08.01.SK/II/2017, telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara tertulis tertanggal 16 Maret 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel



DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dengan mencermati gugatan para Penggugat pada hakekatnya merupakan gugatan **waris mal waris** serta harta bersama sehingga Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa perkara ini; Bahwa Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 menyatakan ; Pasal 1 ayat (1) “ Pengadilan Agama adalah Pengadilan bagi orang-orang yang beragama Islam “ Pasal 2 “ Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini “ Penjelasan umum Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menyatakan “ Para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan dipergunakan dalam pembagian warisan, **dinyatakan dihapus** dengan kata lain pilihan hukum tidak dikenal lagi ; Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pada tanggal 20 Maret 2006 dan berlaku secara efektif maka Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang karena hal ini terkait dengan **kompetensi absolut**;
2. Bahwa perkara yang diajukan oleh para Penggugat terhadap para Tergugat tidak tepat untuk diajukan karena masih dalam proses pemeriksaan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor : 0617/Pdt.G/2016/PA.Sel; Surat Pengantar Nomor :W22-A4/3259/HK.05/XII/2016 Pengadilan Agama Selong dan Surat Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : W22-A/0030/HK.05/I/2017, Hal Register Perkara Banding An. Sahtum binti Amaq Nasrip. Dkk Vs Sawinah binti Jawit alias Amaq Sawinah Dkk.;
3. Bahwa berdasarkan uraian **pada eksepsi** diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat mohon untuk tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada eksepsi dan dalam pokok perkara, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada no. 1 adalah tidak benar karena sepengetahuan Tergugat. 1 (SAHTUM Binti AMAQ NASRIP) suaminya yang bernama SALIAH (almarhum) tidak mempunyai saudara baik saudara seayah seibu ataupun seibu karena sejak kecil SALIAH (almarhum) sebagai



anak yatim yang dipelihara dan dibesarkan oleh orang tua Tergugat.1 (SAHTUM Binti AMAQ NASRIP) yang bernama AMAQ NASRIP Alias PAPUQ ANI dan tidak ada yang pernah datang/berkunjung yang mengatakan diri saudara dari SALIAH (almarhum) apalagi untuk berbuat baik;

3. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada no. 2 tidak benar yang benar bahwa seluruh harta /tanah yang didalilkan sebagai tanah sengketa oleh para Penggugat adalah hak milik Tergugat.1 (Sahtum Binti AMAQ NASRIP) yang diperoleh dari pengelolaan harta/tanah bawaan (TANAH SENGKETA No. 4,5,6,7,8) yang diberikan oleh orang tuanya bernama AMAQ NASRIP Alias PAPUQ ANI bersama suaminya bernama SALIAH (+) semasa hidupnya dengan tanpa bantuan sedikitpun dari para Penggugat;
4. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada no. 3 adalah tidak benar yang benar adalah sebagaimana didalilkan para Tergugat pada no. 3 diatas dan tidak benar pula tanah-tanah tersebut telah dibagi oleh Tergugat.1 (SAHTUM Binti AMAQ NASRIP) dengan suaminya SALIAH (+) semasa hidupnya;
5. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada no.4 yang menyatakan;
 - Tanah sengketa nomor: 1,3,4,5,6,7,8,11,12 sekarang dikuasai oleh SAHTUM (Tergugat.1) secara tidak sah dan melawan hukum adalah dalil yang sangat keliru dan tidak benar bahwa tanah tersebut SAHTUM Binti AMAQ NASRIP (Tergugat 1) kuasai sejak diberikan oleh orang tuanya bernama AMAQ NASRIP Alias PAPUQ ANI (TANAH SENGKETA No. 4,5,6,7,8) dan yang lainnya sejak tanah tersebut dibeli dari hasil pegelolaan tanah bawaan tersebut (pemberian AMAQ NASRIP Alias PAPUQ ANI) jadi tidak dikuasai dengan cara tidak sah dan melawan hukum;
 - Bahwa penguasaan AMAQ HUMAIRI (Tergugat. 2) terhadap tanah sengketa 2 berdasarkan beli gadai dari SAHTUM Binti AMAQ NASRIP (Tergugat.1) dan suaminya bernama SALIAH (+) semasa hidupnya jadi tidak benar dikuasai dengan cara tidak sah dan melawan hukum;
 - Bahwa MASPI'I SH Bin AMAQ MASRI (Tergugat.3) selaku Ketua Pengurus Masjid Jami'atul Ihsan Dusun Tirpas Desa Tirtanadi tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa no.9 seluas 40 Are , Bahwa SAHTUM Bin AMAQ NASRIP (Tergugat. 1) dan suaminya SALIAH (+) semasa hidupnya mewakafkan tanah sengketa no. 9 seluas 40 Are kepada Masjid Jamiatul Ihsan Dusun Tirpas Desa Tirtanadi



Kecamatan Labuhan Haji sehingga tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan : Tanah sengketa no. 9 seluas 40 Are sekarang dikuasai oleh MASPI'I ,SHdst.;

- Bahwa YAKUB Spdi bin AMAQ PAUZIAH (Tergugat.4) selaku Ketua Pengurus Masjid Nurul Hidayah Dusun Gunung Malang Desa Tirtanadi halnya sama dengan MASPI'I SH Bin AMAQ MASRI (Tergugat.3) tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa no.9 seluas 17 Are dan tanah sengketa no 10; Bahwa SAHTUM Bin AMAQ NASRIP (Tergugat. 1) dan suaminya SALIAH (+) semasa hidupnya mewakafkan tanah sengketa no. 9 seluas 17 Are dan tanah sengketa no 10 kepada Masjid Nurul Hidayah Dusun Gunung Malang Desa Tirtanadi Kecamatan Labuhan Haji sehingga tidak benar dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan : Tanah sengketa no. 9 seluas 17 Are dan tanah sengketa no 10 sekarang dikuasai oleh YAKUB Spdi bin AMAQ PAUZIAH (Tergugat.4) -----dst.;

Bahwa dari fakta ini para Penggugat telah salah alamat mengajukan pembatalan wakaf ke Pengadilan Negeri karena terkait kewenangan absolute;

6. Bahwa dalil gugatan para Penggugat no. 5 adalah dalil yang tidak beralasan hukum karena tidak mungkin para Tergugat akan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat sebagai orang yang tidak memiliki hak dan kepentingan terhadap tanah sengketa;
7. Bahwa dalil gugatan para Penggugat pada No.6 sampai no.10 juga dalil tidak beralasan hukum sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa penguasaan para Tergugat adalah sah berdasarkan hukum sehingga segala bentuk surat –surat atas tanah sengketa adalah sah dan tidak ada kemungkinan untuk diserahkan kepada para Penggugat dan permohonan para Penggugat agar diletakan sita jaminan tidak beralasan hukum karena sampai saat ini tidak ada niat dari Tergugat.1 untuk menjual obyek perkara apalagi adanya tanah-tanah tersebut diperoleh Tergugat.1 dengan jerih-payah dan kerja keras membatasi diri untuk makan, berpakaian atau bermewah-mewahan kemudian datang para Penggugat mengaku saudara bukan menyenangkan tetapi justru menyusahkan yang sebelumnya tidak pernah datang dan memperkenalkan diri ataupun menyenangkan Tergugat.1 beserta almalhum suaminya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas kiranya Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Para Tergugat secara keseluruhan;
2. Menolak gugatan Para Penggugat secara keseluruhan;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA

1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara keseluruhan;
2. dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Para Tergugat telah mengajukan Dupliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala hal yang terjadi selama persidangan selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini dan telah ikut dipertimbangkan dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi dari Para Tergugat menyangkut Kewenangan Absolut yaitu apakah Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini maka Majelis Hakim perlu segera mengambil putusan apakah Eksepsi tersebut ditolak atau dikabulkan?;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan jawaban di samping menjawab mengenai pokok perkara telah pula mengajukan eksepsinya yang pada pokoknya mengenai kewenangan absolut pengadilan negeri, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat tersebut;

Halaman 14 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud eksepsi atau tangkisan adalah jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara atau kongkritnya adalah jawaban dari segi formalitas surat gugatan;

Menimbang, bahwa eksepsi yang dibenarkan menurut hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 162 RBg. adalah eksepsi berkenaan dengan ada atau tidaknya kewenangan (kompetensi) pengadilan untuk memeriksa perkara a quo, baik menyangkut kewenangan absolut maupun kewenangan relatif pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi non kewenangan pengadilan, tidak akan dipertimbangkan dalam putusan sela ini, karena sebagaimana ketentuan Pasal 162 RBg sebagaimana tersebut di atas, eksepsi yang demikian tersebut harus diputus bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi Para Tergugat, dalam poin 1, Para Tergugat mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolut pengadilan negeri dimana gugatan Para Penggugat pada hakekatnya merupakan gugatan waris mal waris yang adalah merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya karena para pihaknya yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat sama sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kewenangan absolut peradilan agama sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu: Peradilan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pokok perkara dalam gugatan perdata yang diterima dan diperiksa di lingkungan peradilan umum dalam praktek selama ini dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu sengketa karena adanya wanprestasi atau sengketa karena adanya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum ditambah dengan permasalahan tentang perceraian berikut akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa di lain sisi peradilan agama juga memiliki kewenangan dalam sengketa karena adanya wanprestasi (dalam sistem ekonomi berbasis syari'ah) dan perbuatan melawan hukum (a.l. sengketa waris yang pewarisnya beragama Islam, meskipun sebagian atau seluruh ahli waris beragama selain Islam) serta perkara mengenai perceraian berikut akibat hukumnya khusus bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 132 Rv menegaskan bahwa kewenangan absolut pengadilan negeri harus dilihat pada jenis pokok perkara yang diajukan dalam gugatan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat maka dapat disimpulkan jenis pokok perkara dalam gugatan ini adalah sengketa waris dan didalam eksepsi Para Tergugat menyatakan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut belum berkekuatan hukum tetap dan masih dalam proses upaya hukum dalam hal ini upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama di Mataram serta hal ini diakui pula oleh Para Penggugat didalam repliknya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Agama dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diajukan ke Pengadilan Negeri agar tidak terdapat pertentangan putusan dalam 1 (satu) perkara;

Menimbang, bahwa penyelesaian sengketa waris tetap menjadi kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah dikabulkan sehingga Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Selong tidak berwenang mengadili perkara ini, maka pemeriksaan pokok perkara tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat Pasal 162 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg) dan ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2017/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.211.000,- (satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari KAMIS tanggal 30 Maret 2017 oleh kami ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H., dan ERWIN HARLOND P, SH., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari: RABU, tanggal 05 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh: LALU ARFIAN MAHFIZ, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

YAKOBUS MANU, SH.

ttd

ERWIN HARLOND P, SH.

HAKIM KETUA,

ttd

ANTON BUDI SANTOSO, SH., MH.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

LALU ARFIAN MAHFIZ, SH.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....Rp30.000,-
 2. Biaya prosesRp50.000,-
 3. Biaya panggilan sidangRp1.120.000,-
 4. Biaya redaksiRp5.000,-
 5. Biaya materaiRp6.000,- +
- Jumlah.....Rp1.211.000,-
(satu juta dua ratus sebelas ribu rupiah)